



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

Alamat : Jalan Merdeka Timur KM. 03, Mungguk, Sekadau

No. Telp : 0564202150

Website : <https://sekadau.bawaslu.go.id>

Nomor : 086/PM.00.02/K.KN-09/12/2022

05 Desember 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Himbauan terkait Pembentukan Daerah Pemilihan**

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Sekadau

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pilih dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

Dalam rangka pengawasan rancangan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sekadau menghimbau kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam menyusun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah Anggota DPRD Kabupaten /Kota sebagai dasar penataan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan Daerah Pemilihan, yaitu : kesetaraan nilai suara, ketaatan pada Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan serta alokasi Daerah Pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
- b. Menetapkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik;
- c. Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Kabupaten Sekadau dan Media Sosial KPU Kabupaten Sekadau;
- d. Menyelenggarakan uji publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan memperhatikan metode penyusunan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi, rancangan penataan Dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
- e. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penetapan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji public serta masukan dan tanggapan masyarakat;
- f. Melakukan sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau;
- g. Melaksanakan tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau sesuai dengan tatacara, prosedur atau mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n KETUA
Kordiv. Penanganan Pelanggaran
dan Penyelesaian Sengketa



Al Aminuddin, S.H.